JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Urgensi Pembentukan BPBD Kota Depok dalam Pengurangan Risiko Bencana Perkotaan dan Penguatan Stabilitas Nasional

Arie Prabowo[1)], Kusuma[2)], Bambang Wahyudi[3)]

Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Indonesia

Corresponding author: Arieprabowo1945@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Depok sebagai instrumen pengurangan risiko bencana, penguatan tata kelola daerah, dan perlindungan masyarakat dari ancaman nonmiliter. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus kelembagaan daerah. Data dan bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, publikasi statistik, laporan kebencanaan, serta literatur akademik tentang pengurangan risiko bencana dan kerentanan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan BPBD di Kota Depok memiliki dasar normatif, empiris, dan konseptual yang kuat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 menempatkan penanggulangan bencana sebagai urusan yang harus diselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Secara empiris, karakter Depok sebagai kota padat penduduk dengan risiko banjir, cuaca ekstrem, pohon tumbang, kebakaran perkotaan, dan gangguan layanan publik membutuhkan institusi khusus yang mampu bekerja pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Secara konseptual, BPBD diperlukan untuk mengubah orientasi penanggulangan bencana dari pola reaktif menuju tata kelola risiko yang berbasis mitigasi, kesiapsiagaan, data kerentanan, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi pentahelix. Dengan demikian, pembentukan BPBD Kota Depok tidak hanya relevan bagi efektivitas layanan kebencanaan daerah, tetapi juga memiliki makna strategis dalam menjaga stabilitas sosial, ketahanan daerah, dan keamanan nasional.

Kata kunci: BPBD, Kota Depok, Pengurangan Risiko Bencana, Kelembagaan Daerah, Stabilitas Nasional

Abstract

This article analyzes the urgency of establishing the Regional Disaster Management Agency (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD) of Depok City as an instrument for disaster risk reduction, the strengthening of local governance, and community protection from non-military threats. This study applies a normative-juridical (doctrinal legal) method using statutory, conceptual, and local institutional case-study approaches. Legal materials and data are derived from laws and regulations, policy documents, statistical publications, disaster reports, and academic literature on disaster risk reduction and social vulnerability. The findings show that the establishment of BPBD in Depok has strong normative, empirical, and conceptual foundations. Normatively, Law Number 24 of 2007, Government Regulation Number 21 of 2008, Presidential Regulation Number 87 of 2020, and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2025 position disaster management as a public responsibility that must be implemented in a planned, integrated, coordinated, and comprehensive manner. Empirically, Depok, as a densely populated urban area facing flood risk,

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

extreme weather, fallen trees, urban fires, and potential disruption of public services, requires a dedicated institution capable of operating before, during, and after disasters. Conceptually, BPBD is needed to shift disaster management from a reactive response model toward risk governance based on mitigation, preparedness, vulnerability assessment, cross-sectoral coordination, and pentahelix collaboration. Therefore, the establishment of BPBD in Depok is not only relevant for improving local disaster services, but also strategically important for maintaining social stability, regional resilience, and national security.

Key words: *BPBD (Regional Disaster Management Agency); Depok City; Disaster Risk Reduction; Local Institution; National Stability*

PENDAHULUAN

Penanggulangan bencana pada masa kini tidak lagi cukup dipahami sebagai kegiatan teknis ketika banjir terjadi, pohon tumbang menutup jalan, kebakaran meluas, atau warga harus dievakuasi dari wilayah terdampak. Cara pandang seperti itu terlalu sempit karena menempatkan bencana hanya sebagai peristiwa kedaruratan. Dalam kajian kebencanaan modern, bencana dipandang sebagai hasil pertemuan antara bahaya, kerentanan, kapasitas, paparan, dan tata kelola. Peristiwa alam atau kejadian ekstrem baru berubah menjadi bencana ketika mengenai masyarakat yang rentan, tinggal di ruang yang tidak aman, memiliki akses terbatas terhadap informasi, dan tidak didukung oleh kelembagaan yang tanggap serta terkoordinasi. Dengan demikian, pertanyaan penting dalam kebijakan bencana bukan hanya apa yang dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi bagaimana pemerintah daerah mengurangi risiko sebelum bencana muncul, menyiapkan kapasitas respons, dan memastikan pemulihan berjalan adil serta berkelanjutan.

Kota Depok memiliki karakter risiko yang khas sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek. Secara administratif, Depok bukan wilayah dengan ancaman geologi sebesar daerah cincin api tertentu, tetapi sebagai kota penyangga Jakarta, Depok menghadapi tekanan urban yang kompleks. Pertumbuhan kawasan permukiman, peningkatan kepadatan penduduk, alih fungsi lahan, peningkatan permukaan kedap air, keterbatasan daya tampung drainase, dan tingginya mobilitas penduduk memperbesar risiko bencana perkotaan. Data Badan Pusat Statistik Kota Depok menunjukkan jumlah penduduk sekitar 2,168 juta jiwa dalam publikasi Kota Depok Dalam Angka 2025, dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Angka ini menggambarkan bahwa setiap gangguan lingkungan, cuaca ekstrem, banjir lokal, kebakaran, atau gangguan layanan dasar dapat berdampak pada banyak warga dalam waktu singkat.

Secara empiris, risiko tersebut tampak pada kejadian banjir yang melanda Depok pada Maret 2025. BNPB mencatat bahwa banjir pada Selasa, 4 Maret 2025, berdampak pada 20 titik di tujuh kecamatan dengan 578 kepala keluarga atau sekitar 2.286 jiwa terdampak. Peristiwa ini penting untuk dibaca bukan sekadar sebagai catatan kejadian, tetapi sebagai sinyal bahwa sistem penanggulangan bencana di kota padat penduduk memerlukan struktur yang lebih siap, data yang lebih presisi, komando yang jelas, dan koordinasi lintas sektor yang tidak berjalan secara ad hoc. Dalam konteks perkotaan, keterlambatan pengumpulan data, ketidakjelasan jalur koordinasi, dan tumpang tindih fungsi dapat memperbesar kerugian sosial meskipun skala bencana secara fisik tampak terbatas.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Konteks nasional juga memperkuat urgensi tersebut. Buku Data Bencana Indonesia 2024 yang diterbitkan BNPB mencatat 3.472 kejadian bencana sepanjang tahun 2024. Sebagian besar kejadian tersebut merupakan bencana hidrometeorologi, dengan banjir sebagai jenis kejadian paling dominan. Pola ini menunjukkan bahwa ancaman utama bagi banyak daerah di Indonesia, termasuk kota-kota penyangga metropolitan, bukan hanya bencana besar yang jarang terjadi, melainkan kejadian berulang yang berkaitan dengan cuaca, tata air, kerentanan permukiman, dan kapasitas pengelolaan risiko. Bencana berulang seperti banjir, pohon tumbang, angin kencang, dan kebakaran perkotaan sering kali menekan warga secara bertahap melalui kerusakan aset rumah tangga, terganggunya pendidikan, hilangnya jam kerja, meningkatnya biaya kesehatan, dan menurunnya rasa aman.

Secara hukum, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia telah memiliki fondasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta harus diselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Dalam kerangka terbaru, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 memberikan pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja BPBD serta menggantikan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi pemerintahan daerah.

Di Kota Depok, fungsi penanggulangan bencana selama ini berkaitan erat dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Model tersebut memang dapat menjalankan respons tertentu, terutama pada aspek pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan kedaruratan lapangan. Namun, penanggulangan bencana yang komprehensif membutuhkan mandat yang lebih luas. Lembaga bencana tidak hanya bertugas saat warga sudah terdampak, tetapi juga menyusun kajian risiko, memetakan kerentanan, menyiapkan rencana kontingensi, membangun sistem peringatan dini, mengoordinasikan relawan, mengintegrasikan edukasi kebencanaan, menghubungkan data antarperangkat daerah, dan memastikan pemulihan pascabencana tidak meninggalkan kelompok rentan. Karena itu, kelembagaan khusus dalam bentuk BPBD menjadi penting untuk menghindari penanganan yang terlalu sektoral dan reaktif.

Artikel ini berangkat dari gagasan bahwa pembentukan BPBD Kota Depok bukan sekadar penambahan nomenklatur organisasi perangkat daerah. Pembentukan BPBD harus dibaca sebagai kebutuhan tata kelola risiko. Tanpa kelembagaan yang jelas, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan mudah terfragmentasi di berbagai dinas. Data risiko dapat tersebar, latihan kedaruratan tidak berkesinambungan, mekanisme komando tanggap darurat tidak cukup mapan, dan kolaborasi dengan masyarakat belum memiliki simpul institusional yang kuat. Dengan adanya BPBD, pemerintah kota memiliki pusat koordinasi yang dapat menghubungkan perencanaan pembangunan, perlindungan masyarakat, penataan ruang, pengelolaan drainase, layanan kesehatan, pendidikan, sosial, komunikasi publik, serta dukungan TNI, Polri, relawan, kampus, media, dan dunia usaha.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Dalam perspektif stabilitas nasional, isu ini memiliki relevansi yang lebih luas. Bencana perkotaan dapat mengganggu layanan publik, mobilitas warga, kegiatan ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta ketertiban sosial. Apabila pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, kejadian yang semula bersifat lokal dapat berkembang menjadi gangguan sosial yang lebih besar. Oleh sebab itu, BPBD dapat dipandang sebagai bagian dari instrumen sipil dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Kelembagaan bencana yang efektif mendukung ketahanan daerah, dan ketahanan daerah merupakan fondasi penting bagi stabilitas nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua rumusan masalah. Pertama, mengapa pembentukan BPBD diperlukan dalam strategi pengurangan risiko bencana di Kota Depok. Kedua, bagaimana pembentukan BPBD dapat dikaitkan dengan penguatan stabilitas nasional melalui perlindungan masyarakat dari ancaman nonmiliter. Kedua pertanyaan tersebut dianalisis dengan menghubungkan dasar hukum, kondisi empiris Kota Depok, teori kebencanaan, dan kebutuhan desain kelembagaan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan analisis empiris berbasis studi kasus kelembagaan daerah. Metode yuridis normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada norma hukum, kewenangan pemerintah daerah, dasar pembentukan organisasi perangkat daerah, dan hubungan antara regulasi penanggulangan bencana dengan kebutuhan kelembagaan Kota Depok. Dalam penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan tidak hanya dibaca sebagai teks, tetapi juga dijadikan dasar untuk menilai apakah suatu kebijakan kelembagaan telah sesuai dengan tujuan hukum, kebutuhan publik, dan prinsip tata kelola pemerintahan. Dukungan analisis empiris dihadirkan melalui studi kasus terhadap kondisi riil Kota Depok, sehingga kajian normatif tidak berhenti pada tataran tekstual regulasi, tetapi juga diuji relevansinya dengan situasi kebencanaan dan kelembagaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta peraturan daerah Kota Depok yang berkaitan dengan susunan perangkat daerah. Pendekatan ini digunakan untuk melihat landasan kewenangan, arah kebijakan nasional, dan peluang penataan kelembagaan bencana pada tingkat kota.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada literatur akademik tentang pengurangan risiko bencana, kerentanan sosial, manajemen bencana, dan tata kelola risiko. Beberapa rujukan utama yang digunakan adalah Wisner, Blaikie, Cannon, dan Davis tentang kerentanan masyarakat terhadap bahaya; Cutter, Boruff, dan Shirley tentang kerentanan sosial; Mileti tentang pembangunan komunitas tangguh; Coppola tentang fase manajemen bencana; serta UNDRR melalui Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 tentang prioritas pengurangan risiko bencana. Pendekatan konseptual diperlukan agar pembentukan BPBD tidak dipahami hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai kebutuhan tata kelola risiko yang berbasis ilmu kebencanaan.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Pendekatan studi kasus digunakan untuk membaca situasi Kota Depok secara lebih kontekstual. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui teknik *content analysis* (analisis isi) terhadap tiga kelompok sumber, yaitu: (1) dokumen kebijakan, mencakup peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Depok, dan dokumen perencanaan daerah; (2) data statistik, mencakup publikasi statistik kependudukan dan kebencanaan Kota Depok serta data kejadian bencana yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); dan (3) laporan berita resmi dari media massa dan instansi pemerintah terkait peristiwa banjir, cuaca ekstrem, pohon tumbang, dan kebakaran di wilayah Kota Depok. Ketiga kelompok sumber tersebut ditelaah secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema yang relevan dengan karakter risiko bencana serta kondisi kelembagaan penanggulangan bencana di Kota Depok, yang hingga saat ini masih berada di bawah perangkat daerah dengan mandat utama pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tiga langkah. Pertama, mengidentifikasi dasar normatif pembentukan BPBD. Kedua, menghubungkan karakter risiko Depok yang diperoleh melalui hasil *content analysis* atas data statistik dan laporan berita resmi dengan kebutuhan kelembagaan khusus. Ketiga, merumuskan implikasi pembentukan BPBD terhadap pengurangan risiko bencana dan stabilitas nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakter Risiko Bencana Perkotaan di Kota Depok

Risiko bencana Kota Depok tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai wilayah urban yang menyatu dengan dinamika Jabodetabek. Kota ini dihuni oleh jumlah penduduk yang besar, memiliki arus komuter tinggi, dan mengalami tekanan pembangunan permukiman. Dalam kondisi seperti ini, risiko bencana tidak selalu hadir dalam bentuk bencana besar yang menghancurkan wilayah luas. Risiko justru sering muncul melalui kejadian berulang yang mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti banjir lokal, genangan, angin kencang, pohon tumbang, kebakaran, gangguan lalu lintas, dan kerusakan fasilitas publik. Kejadian-kejadian tersebut dapat tampak kecil jika dilihat satu per satu, tetapi dampaknya menjadi signifikan ketika terjadi di kota padat penduduk.

Depok memiliki kerentanan khas perkotaan. Pertama, kepadatan penduduk membuat jumlah warga yang terpapar risiko menjadi besar. Kedua, pertumbuhan kawasan terbangun dapat menurunkan daya resap tanah dan memperbesar limpasan air permukaan. Ketiga, permukiman padat cenderung menghadapi risiko kebakaran, keterbatasan akses evakuasi, dan kesulitan distribusi bantuan ketika terjadi kedaruratan. Keempat, mobilitas harian warga Depok yang terhubung dengan Jakarta dan daerah sekitar menyebabkan gangguan bencana dapat memengaruhi aktivitas ekonomi lebih luas. Kelima, warga dengan keterbatasan ekonomi, lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di kawasan rentan memiliki kapasitas berbeda dalam menghadapi bencana.

Pandangan ini sejalan dengan teori kerentanan sosial. Cutter, Boruff, dan Shirley menjelaskan bahwa dampak bahaya lingkungan tidak hanya ditentukan oleh intensitas bahaya, tetapi juga oleh karakter sosial, ekonomi, dan demografis masyarakat. Dalam konteks Depok, kelompok warga yang tinggal di bantaran kali, permukiman padat, wilayah dengan drainase buruk, atau rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan akan menghadapi risiko yang lebih tinggi dibanding warga dengan akses informasi, jaringan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

sosial, dan sumber daya ekonomi yang lebih baik. Karena itu, kebijakan kebencanaan di Depok harus berbasis pada pemetaan risiko yang rinci hingga tingkat kelurahan dan komunitas, bukan hanya pada data kejadian setelah bencana terjadi.

BNPB pada Maret 2025 mencatat banjir di Depok berdampak pada 20 titik di tujuh kecamatan dan memengaruhi 578 kepala keluarga atau sekitar 2.286 jiwa. Data ini memperlihatkan bahwa risiko banjir di Depok bersifat tersebar dan lintas wilayah administrasi. Penanganan yang tersebar seperti ini menuntut sistem komando, data, logistik, komunikasi publik, dan koordinasi relawan yang tidak bisa bergantung pada respons spontan. Semakin banyak titik terdampak, semakin besar kebutuhan terhadap pusat koordinasi yang mampu memilah prioritas, mengarahkan sumber daya, memastikan informasi satu pintu, dan menghubungkan penanganan darurat dengan rencana pemulihan.

Kondisi nasional juga memberikan pelajaran penting. BNPB mencatat 3.472 kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2024, dengan banjir sebagai kejadian paling banyak dan bencana hidrometeorologi sebagai kelompok dominan. Artinya, kota seperti Depok tidak dapat menunggu sampai terjadi bencana besar untuk membangun kelembagaan. Justru karena risiko hidrometeorologi sering berulang, pemerintah daerah perlu memiliki institusi yang bekerja terus-menerus dalam pengurangan risiko. BPBD dapat berperan memastikan bahwa pembelajaran dari setiap kejadian banjir, angin kencang, kebakaran, atau pohon tumbang tidak hilang begitu saja, tetapi diolah menjadi perbaikan peta risiko, SOP, edukasi warga, dan kebijakan pembangunan daerah.

3.2 Dasar Normatif Pembentukan BPBD

Pembentukan BPBD memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tersebut meliputi tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana. Rumusan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki unit yang bergerak ketika kejadian sudah berlangsung. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan pencegahan, melakukan mitigasi, membangun kesiapsiagaan, menyiapkan mekanisme tanggap darurat, serta memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 memperjelas bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan melalui perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat diletakkan hanya pada ranah operasional kedaruratan. Ia membutuhkan kerja lintas perangkat daerah dan harus menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 mempertegas arah jangka panjang pengelolaan bencana nasional. RIPB 2020-2044 menjadi pedoman nasional dan acuan bagi kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Dengan demikian, pembentukan BPBD di tingkat kota harus dipahami sebagai

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

bentuk penyesuaian kelembagaan daerah terhadap arah kebijakan nasional yang menekankan ketangguhan masyarakat berkelanjutan, integrasi perencanaan, dan penguatan kapasitas daerah.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 menjadi dasar yang lebih spesifik karena mengatur pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja BPBD. Regulasi ini menggantikan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi. Keberadaan Permendagri tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memandang organisasi BPBD perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan tata kelola risiko bencana saat ini. Bagi Kota Depok, regulasi ini memberikan ruang hukum yang lebih jelas untuk menata organisasi, merumuskan tugas, menentukan struktur, menyusun kebutuhan sumber daya manusia, dan mengintegrasikan BPBD dalam sistem perangkat daerah.

Secara kelembagaan, posisi fungsi bencana yang masih melekat pada dinas dengan mandat utama lain memiliki keterbatasan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sangat penting dalam respons kedaruratan, tetapi penanggulangan bencana membutuhkan spektrum yang lebih luas. BPBD memiliki mandat untuk mengoordinasikan seluruh siklus bencana, mulai dari pengkajian risiko hingga pemulihan. Karena itu, pembentukan BPBD bukan berarti meniadakan peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melainkan menempatkan dinas tersebut sebagai salah satu unsur penting dalam sistem penanggulangan bencana yang lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Tabel 1.
Dasar Urgensi Pembentukan BPBD Kota Depok

Aspek	Temuan Utama	Makna bagi Kota Depok	Implikasi Kelembagaan
Normatif	UU 24/2007, PP 21/2008, dan Perpres 87/2020 menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama penanggulangan bencana.	Penanggulangan bencana harus menjadi urusan terencana, terpadu, dan menyeluruh.	Diperlukan badan khusus yang memiliki mandat lintas fase bencana.
Regulatif organisasi	Permendagri 18/2025 memberi pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja BPBD.	Pemkot memiliki dasar hukum mutakhir untuk menata lembaga bencana.	Perlu naskah akademik, raperda, analisis jabatan, dan desain struktur BPBD.
Empiris	Banjir Maret 2025 berdampak pada 20 titik di tujuh kecamatan dengan 578 KK atau sekitar 2.286 jiwa terdampak.	Risiko Depok bersifat perkotaan, tersebar, dan membutuhkan respons cepat berbasis data.	Perlu pusat komando, data risiko, logistik, dan komunikasi publik yang terintegrasi.
Konseptual	Bencana terbentuk melalui interaksi bahaya, kerentanan, kapasitas, paparan, dan tata kelola.	Kebijakan tidak cukup berbasis respons darurat.	BPBD perlu diarahkan sebagai pusat tata kelola risiko dan mitigasi berkelanjutan.
Stabilitas nasional	Bencana dapat mengganggu layanan dasar, mobilitas, ekonomi lokal, dan kepercayaan publik.	Ketahanan kota berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan keamanan insani.	BPBD berfungsi sebagai instrumen sipil menghadapi ancaman nonmiliter.

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

3.3 BPBD sebagai Instrumen Pengurangan Risiko Bencana

Pembentukan BPBD Kota Depok harus diletakkan dalam kerangka pengurangan risiko bencana, bukan semata-mata sebagai pembentukan satu kantor baru. Perbedaan utamanya terletak pada orientasi kerja. Apabila penanggulangan bencana hanya dipandang sebagai respons, maka pemerintah bergerak setelah warga terdampak. Sebaliknya, apabila penanggulangan bencana dipandang sebagai pengurangan risiko, maka pemerintah bekerja jauh sebelum kejadian muncul. Pemerintah memetakan bahaya, mengidentifikasi kelompok rentan, mengurangi paparan, memperkuat kapasitas masyarakat, menyiapkan jalur evakuasi, menguji rencana kontingensi, dan mengintegrasikan mitigasi ke dalam pembangunan.

Wisner, Blaikie, Cannon, dan Davis menegaskan bahwa bencana tidak dapat dilepaskan dari kerentanan. Bahaya alam atau cuaca ekstrem akan menghasilkan dampak berbeda tergantung pada kondisi masyarakat yang terpapar. Penduduk yang memiliki rumah layak, informasi yang cukup, akses transportasi, tabungan, jaringan sosial, dan layanan kesehatan akan lebih mampu pulih dibanding kelompok yang hidup dalam keterbatasan. Dengan demikian, BPBD Kota Depok perlu bekerja bukan hanya pada peta bahaya, tetapi juga peta kerentanan sosial. Data tentang lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, warga miskin, kawasan padat, permukiman rawan banjir, lokasi sekolah, fasilitas kesehatan, dan akses jalan harus menjadi bagian dari basis data risiko daerah.

Dalam praktiknya, BPBD dapat mengisi celah koordinasi yang selama ini sering menjadi kelemahan tata kelola bencana. Banjir perkotaan, misalnya, tidak hanya menjadi urusan dinas teknis yang menangani drainase. Banjir berkaitan dengan penataan ruang, pengelolaan sampah, pemeliharaan saluran, edukasi warga, sistem informasi cuaca, kesiapan posko, evakuasi warga rentan, kesehatan lingkungan, dapur umum, pengamanan lalu lintas, dan pemulihan sekolah atau fasilitas publik. Tanpa simpul koordinasi, tiap perangkat daerah dapat bekerja sesuai tugas masing-masing, tetapi tidak membentuk satu sistem penanganan yang utuh. BPBD diperlukan agar setiap unsur bergerak dalam satu rencana, satu data, dan satu komando koordinatif.

Peran BPBD juga penting dalam membangun sistem peringatan dini dan komunikasi risiko. Dalam kota padat penduduk, informasi yang terlambat, tidak jelas, atau berbeda antarinstansi dapat menimbulkan kepanikan dan memperburuk dampak bencana. BPBD dapat menyiapkan protokol komunikasi publik yang sederhana, cepat, dan dapat dipercaya. Informasi mengenai potensi cuaca ekstrem, wilayah rawan genangan, nomor layanan darurat, titik kumpul, jalur evakuasi, serta status posko harus disampaikan melalui kanal yang mudah diakses warga. Komunikasi risiko tidak boleh hanya muncul saat bencana terjadi, tetapi harus menjadi edukasi rutin yang membangun budaya sadar bencana.

Di samping itu, BPBD dapat memperkuat kolaborasi pentahelix. Penanggulangan bencana membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Perguruan tinggi dapat membantu kajian risiko dan pelatihan. Dunia usaha dapat mendukung logistik, teknologi, dan pembiayaan tanggung jawab sosial. Media berperan menyebarkan informasi yang akurat. Komunitas dan relawan menjadi ujung tombak respons berbasis warga. TNI dan Polri mendukung operasi kedaruratan, pengamanan, evakuasi, dan distribusi bantuan. Tanpa BPBD, kolaborasi tersebut berpotensi berjalan sporadis. Dengan BPBD, setiap aktor dapat ditempatkan dalam peran yang jelas

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

sejak tahap kesiapsiagaan.

Penguatan BPBD juga harus diarahkan pada kapasitas data. Kota Depok perlu memiliki pusat data risiko bencana yang hidup, diperbarui, dan terhubung dengan perangkat daerah lain. Data tersebut tidak cukup berisi daftar kejadian, tetapi harus memuat riwayat banjir, tinggi genangan, durasi kejadian, jumlah warga terdampak, kelompok rentan, kerusakan infrastruktur, kebutuhan logistik, titik evakuasi, kapasitas posko, dan pembelajaran pascakejadian. Data yang baik akan membantu pemerintah menentukan prioritas anggaran, memperbaiki infrastruktur, menyiapkan edukasi wilayah rawan, dan mengevaluasi efektivitas program mitigasi.

3.4 Kelembagaan BPBD dan Kebutuhan Desain Organisasi yang Efektif

Pembentukan BPBD tidak boleh berhenti pada perubahan nomenklatur. Banyak kebijakan kelembagaan gagal memberi dampak karena organisasi dibentuk secara administratif, tetapi tidak disertai kejelasan mandat, sumber daya manusia, anggaran, sistem kerja, dan indikator kinerja. Untuk menghindari hal tersebut, pembentukan BPBD Kota Depok perlu didahului oleh naskah akademik yang menjelaskan alasan hukum, kebutuhan empiris, beban kerja, perbandingan kelembagaan, desain struktur, serta proyeksi kebutuhan anggaran. Naskah akademik tersebut penting agar pembentukan BPBD tidak dipandang sekadar memperbesar birokrasi, tetapi sebagai investasi perlindungan masyarakat.

Dari sisi struktur, BPBD perlu memiliki fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan, fungsi kedaruratan dan logistik, fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi, fungsi data dan informasi, serta fungsi koordinasi lintas sektor. Fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan bertugas menyusun kajian risiko, peta rawan bencana, rencana kontingensi, edukasi masyarakat, simulasi evakuasi, dan penguatan kampung tangguh bencana. Fungsi kedaruratan dan logistik bertugas memastikan komando posko, pengerahan sumber daya, kebutuhan dasar warga terdampak, dan koordinasi lapangan. Fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi bertugas menghubungkan pemulihan dengan perbaikan infrastruktur dan perlindungan sosial. Fungsi data dan informasi memastikan adanya satu data bencana daerah. Fungsi koordinasi menjadi penghubung antara perangkat daerah, aparat kewilayahan, relawan, dan mitra eksternal.

Kota Depok juga memerlukan Pusat Pengendalian Operasi atau mekanisme pusat kendali yang mampu bekerja cepat ketika terjadi kedaruratan. Pusat kendali ini perlu memiliki peta digital, daftar kontak lintas instansi, sistem pelaporan warga, data aset dan logistik, status personel, serta protokol aktivasi posko. Ketika banjir atau angin kencang terjadi di beberapa titik, pusat kendali harus mampu menentukan titik prioritas berdasarkan tingkat risiko, jumlah warga terdampak, kebutuhan evakuasi, dan potensi gangguan layanan publik. Tanpa pusat kendali yang kuat, respons lapangan dapat berjalan tetapi tidak selalu efisien.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu. BPBD memerlukan aparatur yang memahami manajemen risiko, analisis data, sistem komando penanganan darurat, komunikasi publik, psikososial, logistik, dan rehabilitasi. Pelatihan harus dilakukan secara berkala dan melibatkan perangkat daerah lain. Simulasi tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menguji skenario nyata: banjir di banyak titik, kebakaran di

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

permukiman padat, pohon tumbang yang menutup akses utama, sekolah terdampak, atau kebutuhan evakuasi warga lansia dan disabilitas. Setiap simulasi harus menghasilkan evaluasi tertulis dan perbaikan SOP.

Pendanaan juga harus dirancang secara realistis. Penanggulangan bencana sering kali dianggap sebagai biaya yang muncul saat keadaan darurat. Padahal pengurangan risiko adalah investasi yang menekan kerugian masa depan. Anggaran BPBD tidak hanya untuk respons kedaruratan, tetapi juga untuk pemetaan risiko, pelatihan, penguatan sistem informasi, penyusunan rencana kontingensi, edukasi masyarakat, pembentukan relawan berbasis kelurahan, dan penyediaan perlengkapan dasar. Pemerintah Kota Depok perlu memastikan agar pembentukan BPBD diikuti alokasi anggaran yang memadai dan tidak mengurangi efektivitas perangkat daerah lain yang tetap memiliki peran teknis.

Meskipun urgensi normatif dan empiris pembentukan BPBD cukup kuat, proses kelembagaannya di Kota Depok tidak lepas dari sejumlah tantangan ekonomi-politik lokal yang perlu diantisipasi.

1) Pertama, pembentukan perangkat daerah baru berimplikasi pada penambahan beban fiskal, baik untuk belanja pegawai, operasional, maupun infrastruktur kelembagaan, sementara kapasitas fiskal Kota Depok turut menanggung prioritas pembangunan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dalam konteks ini, usulan pembentukan BPBD berpotensi berhadapan dengan logika anggaran yang kompetitif di tingkat eksekutif maupun saat pembahasan dengan DPRD, terutama jika manfaat BPBD dipersepsikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak memberi dampak elektoral atau politis yang segera terlihat dibandingkan program-program populis lainnya.
2) Kedua, terdapat potensi resistensi birokratis dari perangkat daerah yang selama ini menjalankan fungsi penanggulangan bencana, yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Peralihan sebagian kewenangan, anggaran, dan sumber daya manusia ke lembaga baru dapat menimbulkan dinamika internal terkait redistribusi mandat, status kelembagaan, maupun posisi jabatan struktural, sehingga proses pembentukan BPBD memerlukan pendekatan transisi yang hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau persaingan antarperangkat daerah.
3) Ketiga, keberhasilan pembentukan BPBD juga sangat bergantung pada komitmen politik kepala daerah dan DPRD Kota Depok, yang dalam praktiknya dapat dipengaruhi oleh siklus politik lokal, termasuk pergantian kepemimpinan, prioritas visi-misi politik yang berbeda antarperiode, serta tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan APBD. Tanpa adanya konsensus politik yang kuat dan berkelanjutan, risiko yang dapat muncul adalah pembentukan BPBD berhenti pada tahap formalitas regulasi tanpa diikuti penguatan kapasitas riil, sebagaimana terjadi pada sejumlah daerah lain yang membentuk BPBD namun minim anggaran operasional dan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, argumentasi akademik mengenai urgensi BPBD perlu disertai strategi advokasi kebijakan yang mempertimbangkan ekonomi politik lokal, antara lain melalui penyusunan narasi manfaat BPBD yang terukur secara fiskal (misalnya potensi pengurangan kerugian ekonomi akibat bencana), pelibatan DPRD sejak tahap awal penyusunan naskah akademik, serta komunikasi publik yang membangun tekanan sosial dari warga sebagai kelompok kepentingan yang mendukung penguatan kelembagaan bencana di Kota Depok.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Selain itu, desain BPBD harus memperhatikan hubungan dengan kecamatan dan kelurahan. Dalam bencana perkotaan, informasi pertama sering datang dari warga, RT/RW, kelurahan, dan kecamatan. Karena itu, BPBD perlu membangun jejaring kewilayahan yang memungkinkan pelaporan cepat dan verifikasi data lapangan. Setiap kelurahan rawan perlu memiliki daftar warga rentan, titik kumpul, jalur evakuasi, kapasitas relawan, serta mekanisme komunikasi dengan BPBD. Dengan demikian, BPBD tidak menjadi lembaga yang hanya berada di tingkat kota, tetapi memiliki daya jangkau hingga komunitas.

3.5 BPBD, Stabilitas Nasional, dan Ancaman Nonmiliter

Pembahasan tentang BPBD Kota Depok juga relevan dengan stabilitas nasional. Stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara menghadapi ancaman militer, tetapi juga oleh kemampuan melindungi keselamatan warga, menjaga fungsi layanan publik, mempertahankan ketertiban sosial, dan memulihkan kehidupan masyarakat ketika terjadi gangguan. Bencana merupakan salah satu bentuk ancaman nonmiliter karena dapat mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, dan kepercayaan publik. Dalam kota padat penduduk, gangguan kecil yang tidak tertangani dapat menyebar menjadi masalah sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif keamanan insani, keselamatan warga menjadi pusat perhatian. Negara dinilai kuat bukan hanya ketika mampu menjaga perbatasan, tetapi juga ketika hadir dalam situasi yang mengancam kehidupan sehari-hari masyarakat. Banjir, kebakaran, cuaca ekstrem, dan kerusakan infrastruktur dapat mengancam rasa aman warga secara langsung. Ketika pemerintah daerah memiliki BPBD yang profesional, warga memperoleh kepastian bahwa ada lembaga yang bertanggung jawab mengelola risiko, memberi informasi, mengoordinasikan bantuan, dan memulihkan kondisi pascabencana. Kepastian ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kota Depok juga memiliki posisi strategis karena terhubung dengan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan wilayah sekitarnya. Gangguan bencana di Depok dapat memengaruhi mobilitas pekerja, distribusi barang, layanan pendidikan, dan aktivitas ekonomi metropolitan. Dengan demikian, ketahanan Depok bukan hanya urusan lokal, tetapi bagian dari ketahanan kawasan Jabodetabek. BPBD dapat menjadi simpul yang menghubungkan koordinasi antarwilayah, terutama untuk risiko banjir lintas daerah, cuaca ekstrem, dan kedaruratan yang memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi atau daerah tetangga.

Dari sudut pandang pertahanan negara, pembentukan BPBD memperkuat komponen sipil dalam menghadapi ancaman nonmiliter. TNI dan Polri sering terlibat dalam operasi penanggulangan bencana, tetapi kehadiran mereka harus ditopang oleh sistem sipil yang kuat. BPBD dapat menjadi mitra koordinatif yang menyiapkan data, menentukan kebutuhan lapangan, mengaktifkan posko, dan memastikan bantuan keamanan atau dukungan operasi berjalan sesuai prioritas warga terdampak. Dengan demikian, pembentukan BPBD justru memperjelas hubungan sipil-militer dalam penanggulangan bencana: pemerintah daerah memimpin tata kelola, sementara unsur lain mendukung sesuai mandat dan kapasitasnya.

Kelembagaan bencana yang kuat juga membantu mencegah dampak sosial sekunder. Setelah bencana, masyarakat rentan dapat menghadapi kehilangan penghasilan, gangguan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

kesehatan, trauma, konflik bantuan, atau kesulitan mengakses layanan dasar. Jika penanganan tidak tertib, isu distribusi bantuan dan ketidakjelasan data dapat menimbulkan ketegangan sosial. BPBD yang memiliki sistem data, prosedur transparan, dan koordinasi lintas sektor dapat menekan risiko tersebut. Dalam arti ini, BPBD bukan hanya lembaga teknis, tetapi instrumen stabilisasi sosial pada tingkat daerah.

Pada akhirnya, pembentukan BPBD Kota Depok memiliki makna strategis karena menghubungkan tiga kepentingan sekaligus: perlindungan warga, efektivitas pemerintahan daerah, dan stabilitas nasional. Ketiga kepentingan ini tidak dapat dipisahkan. Warga yang terlindungi memperkuat kepercayaan publik. Pemerintahan yang efektif mempercepat pemulihan. Daerah yang tangguh memperkuat daya tahan nasional. Oleh karena itu, argumentasi pembentukan BPBD di Depok sebaiknya tidak hanya dibangun atas dasar kepatuhan regulasi, tetapi juga atas dasar kebutuhan menjaga ketahanan kota dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks.

3.6 Arah Kebijakan Pembentukan BPBD Kota Depok

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa arah kebijakan yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Depok. Pertama, pembentukan BPBD harus diawali dengan pemetaan masalah kelembagaan secara jujur. Pemerintah perlu mengidentifikasi fungsi apa saja yang selama ini sudah berjalan, fungsi apa yang belum optimal, dan fungsi apa yang memerlukan penguatan. Evaluasi ini penting agar BPBD tidak mengulang pola kerja lama dalam bentuk organisasi baru. Pembentukan BPBD harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar memindahkan sebagian tugas dari satu dinas ke badan baru.

Kedua, pemerintah kota perlu menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang kuat. Naskah akademik harus memuat analisis risiko Depok, proyeksi kebutuhan kelembagaan, dasar hukum, analisis beban kerja, kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan sarana prasarana, serta desain koordinasi lintas perangkat daerah. Raperda perlu merumuskan posisi BPBD dalam struktur pemerintahan kota, hubungan dengan sekretariat daerah, mekanisme komando saat darurat, serta hubungan koordinatif dengan kecamatan dan kelurahan.

Ketiga, pembentukan BPBD harus diikuti penyusunan dokumen operasional. Dokumen tersebut meliputi kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana daerah, rencana kontingensi untuk ancaman prioritas, SOP posko, SOP evakuasi kelompok rentan, SOP komunikasi publik, SOP distribusi bantuan, dan SOP pemulihan. Tanpa dokumen operasional, BPBD akan sulit bekerja secara konsisten. Dokumen tersebut juga harus diuji melalui simulasi dan diperbarui sesuai hasil evaluasi kejadian nyata.

Keempat, BPBD perlu mengembangkan sistem informasi bencana daerah. Sistem ini harus mengintegrasikan pelaporan warga, data kejadian, peta rawan, data kelompok rentan, aset logistik, personel, dan status penanganan. Sistem informasi tidak harus langsung kompleks, tetapi harus dimulai dari prinsip satu data, mudah diperbarui, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Data harus dapat diakses oleh pimpinan daerah dan perangkat terkait agar respons tidak bergantung pada informasi informal yang tersebar di banyak kanal.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Kelima, pemerintah kota perlu membangun budaya sadar bencana melalui pendidikan publik. BPBD harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga dalam kegiatan edukasi di sekolah, komunitas, tempat ibadah, perumahan, pasar, dan kawasan usaha. Warga perlu memahami risiko di lingkungannya, nomor darurat, tanda bahaya, cara evakuasi, perlindungan kelompok rentan, dan tindakan awal ketika terjadi banjir atau kebakaran. Budaya sadar bencana tidak terbentuk dari satu kali sosialisasi, tetapi dari edukasi berulang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.

Keenam, pembentukan BPBD harus disertai kolaborasi pentahelix yang konkret. Pemerintah kota dapat membangun forum pengurangan risiko bencana yang melibatkan perangkat daerah, TNI, Polri, relawan, perguruan tinggi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan komunitas warga. Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang koordinasi seremonial, tetapi harus menghasilkan agenda kerja, pembagian peran, pelatihan bersama, dan evaluasi rutin. Dengan demikian, BPBD menjadi simpul koordinasi yang menggerakkan kapasitas kolektif kota.

SIMPULAN

Pembentukan BPBD Kota Depok merupakan kebutuhan strategis yang memiliki dasar hukum, dasar empiris, dan dasar konseptual yang kuat. Dari sisi hukum, sistem peraturan perundang-undangan Indonesia telah menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang harus diselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 semakin memperjelas pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja BPBD sehingga Kota Depok memiliki dasar regulatif mutakhir untuk menata kelembagaan bencana.

Dari sisi empiris, Kota Depok sebagai kota penyangga Jakarta memiliki karakter risiko perkotaan yang ditandai oleh kepadatan penduduk, tekanan tata ruang, risiko banjir, cuaca ekstrem, kebakaran, pohon tumbang, dan potensi gangguan layanan publik. Kejadian banjir Maret 2025 yang berdampak pada 20 titik di tujuh kecamatan menunjukkan bahwa penanggulangan bencana di Depok memerlukan sistem yang lebih terstruktur, berbasis data, dan lintas sektor. Karena itu, penanganan bencana tidak cukup ditempatkan sebagai fungsi tambahan dalam perangkat daerah yang memiliki mandat utama lain.

Dari sisi konseptual, bencana tidak hanya disebabkan oleh bahaya alam, tetapi juga oleh kerentanan sosial, paparan, kapasitas, dan tata kelola. BPBD diperlukan untuk mengubah pola penanggulangan bencana dari respons reaktif menuju pengurangan risiko yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, pemetaan kerentanan, komunikasi risiko, dan kolaborasi pentahelix. Dalam perspektif stabilitas nasional, BPBD berperan sebagai instrumen sipil daerah yang mendukung perlindungan masyarakat dari ancaman nonmiliter, menjaga kesinambungan layanan publik, memperkuat ketahanan daerah, dan mencegah gangguan sosial akibat bencana.

REKOMENDASI

Pertama, Pemerintah Kota Depok perlu menempatkan pembentukan BPBD sebagai agenda prioritas dalam penataan kelembagaan daerah, terutama setelah adanya pedoman terbaru melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Proses ini perlu dilakukan melalui

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

kajian akademik dan penyusunan regulasi daerah yang partisipatif agar desain BPBD sesuai dengan karakter risiko Kota Depok.

Kedua, pemerintah kota perlu menyusun peta jalan pembentukan BPBD yang memuat tahapan regulasi, pembentukan struktur organisasi, rekrutmen dan penguatan aparatur, penyediaan anggaran, pengadaan sarana prasarana, pembangunan pusat data, serta integrasi sistem koordinasi dengan perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Ketiga, BPBD yang akan dibentuk perlu diarahkan sebagai pusat tata kelola risiko bencana, bukan hanya badan respons kedaruratan. Fokus awal yang perlu diperkuat adalah kajian risiko, rencana penanggulangan bencana daerah, rencana kontingensi banjir dan cuaca ekstrem, sistem peringatan dini, edukasi publik, dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat.

Keempat, Pemerintah Kota Depok perlu membangun forum kolaborasi pentahelix yang aktif untuk mendukung kerja BPBD. Forum ini harus melibatkan perangkat daerah, TNI, Polri, perguruan tinggi, relawan, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, dan komunitas warga agar pengurangan risiko bencana menjadi gerakan bersama, bukan hanya agenda birokrasi.

Kelima, setiap kebijakan pembangunan daerah perlu memasukkan perspektif pengurangan risiko bencana. Penataan ruang, drainase, permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial harus dihubungkan dengan data risiko. Dengan cara ini, pembentukan BPBD tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi pintu masuk untuk membangun Depok sebagai kota tangguh bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025a). BNPB dukung percepatan penanganan bencana di Kota Depok. https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-dukung-percepatan-penanganan-bencana-di-kota-depok

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025b). Data Bencana Indonesia 2024. BNPB.

Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2025). Kota Depok Dalam Angka 2025. BPS Kota Depok.

Coppola, D. P. (2015). Introduction to international disaster management (3rd ed.). Elsevier.

Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. Social Science Quarterly, 84(2), 242-261. https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mileti, D. S. (1999). Disasters by design: A reassessment of natural hazards in the United States. Joseph Henry Press. https://doi.org/10.17226/5782

Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 30/06/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 10/11/2026; Published: 10/11/2026

Pemerintah Kota Depok. (2021). Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. UNDRR.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2016). Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction. United Nations.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters (2nd ed.). Routledge.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.